BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perkembangan zaman dan teknologi yang saat ini semakin pesat dan menyeluruh, merupakan tantangan tersendiri bagi negara berkembang seperti indonesia. Negara berkembang dituntut agar lebih kreatif dan inovatif agar dapat mengimbangi negara maju yang telah lebih dulu bertahan dengan adanya perkembangan teknologi.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan negara berkembang adalah perekonomian di negara tersebut. Suatu negara dikatakan kreatif dan inovatif jika negara tersebut dapat menstabilkan perekonomiannya. Maka hal yang paling penting agar hal tersebut dapat terwujud adalah dengan adanya penataan ekonomi.

Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di tunjukkan dengan adanya upaya membantu mengembangkan usaha kecil atau mikro dengan menyalurkan kredit yang tidak memberatkan penggunanya. Dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan usahanya dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

Di lain pihak ada banyak manfaat yang di dapat dengan adanya penyaluran kredit ini oleh pemerintah. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak nasabah / pemohon dan masyarakat melainkan juga dirasakan oleh pihak bank.

5.1.1. Bagi Nasabah dan masyarakat

Adapun manfaat yang di dapat baik secara langsung maupun secara tidak langsung antara lain :

- Memberikan kesempatan bagi UMKMK memperoleh pembiayaan atau kredit untuk melakukan kegiatan Usaha Produktif sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih produktif lagi atau melakukan ekspansi usaha.
- Membantu pengusaha untuk pengembangkan usahanya, sehingga dapat tercipta banyak lapangan kerja yang mamapu menyerap banyak tenaga kerja.

5.1.2. Bagi Pihak Bank

1. Membantu pihak bank dalam membangun branch image. Dimana Bank BTN adalah bank yang telah di kenal luas oleh masyarakat sebagai bank yang bergerak di bidang pembiaayaan perumahan atau kredit griya. Oleh karenanya dengan ikut serta bank BTN dalam menyalurkan kredit usaha rakyat maka terbenuklah image baru bank BTN di mata masyarakat.

- Membantu bank dalam kegiatan funding. Kredit adalah salah satu kegiatan utama bank, dengan menyalurkan kredit maka bank akan memperoleh pendapatan dari bunga kredit yang di berikan.
- 3. Memperluas jangkauan bisnis pada bank, dengan adanya penyaluran kredit ini, maka kegiatan usaha pada bank tersebut semakin luas dan dengan begitu pertambahan profit sangat di mungkinkan

Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang membutuhkan modal usaha tetapi tidak mengetahui adanya kredit ini. Mereka cenderung tidak mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan bantuan untuk usaha mereka, berupa kredit modal kerja yang dapat mereka akses dengan mudah. Mereka dapat mengaksesnya melalui bank yang telah di tunjuk oleh pemerintah. Bank di pilih karena memang sesuai dengan fungsi yng di jalankan oleh bank itu sendiri.

Selain itu produk yang di tawarkan oleh bank salah satunya adalah kredit. Kredit menurut Undang-Undang no.7 tentang Perbankan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengann itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam — meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan dalam bentuk apa saja. Baik secara tunai ataupun non tunai sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah di buat oleh pihak bank dengan nasabah. Dan nasabah harus mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan bunga yang telah disepakati bersama.

Kredit memiliki beberapa tujuan, diantaranya tujuan kredit adalah sebagai berikut:

- d. Untuk mencari keuntungan bagi bank/kreditur, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur.
- e. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur. Bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya.
- f. Untuk membantu Pemerintah. Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.

Melalui fungsi bank inilah bank di percaya oleh pemerintah sebgai lembaga penyalurnyan namun Masyarakat indonesia cenderung masih takut untuk berhubungan dengan lembaga keuangan seperti bank. Mereka takut

tidak dapat membayar angsuran kepada pihak bank sehingga nantinya mereka harus berurusan dengan pihak yang berwenang.

Mereka cendeung tidak tahu dan memunculkan pikiran seperti itu karena kurangnya sosialisai dari pemerintah dan dari pihak bank itu sendiri mengenai adanya kredit ini. Hal tersebut juga di sebabkan oleh tempat penyaluran kredit. Tidak semua bank di indonesia menyalurkan kredit ini. Hanya bank — bank bumn saja yang bekerjasama dengan oemerintah untuk menyalurkan kredit ini. Bank bumn yang menyalurkan kredit ini di antaranya, bank rakyat indonesia, bank negara indonesia, bank tabungan negara, bank mandri, dan seluruh bank pembangunan daerah di indonesia.

Bank tabungan negara merupakan salah satu bank yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit modal kerja ini. Bank tabungan negara merupakan bank yang lebih di kenal sebagai bank yang menangani penyaluran kredit untuk kepemilikan rumah. Namun saat ini bank tabungan negara menjadi salah satu bank yang di percaya oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat ini. Sehingga terbentuk image baru di bank ini. Jangkuan pemasaran bank tabungan negara pun menjadi lebih luas. Bukan hanya pada kredit kepemilikan rumah. Melainkan juga pada kredit modal kerja yang dapat di jangkau oleh masyarakat.

Bank Tabungan Negara (BTN) adalah bank yang berdiri sejak dikeluarkannya UU darurat No. 9 Tahun 1950 Tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama "Posts Paar Bank Indonesia" berdasarkan Staasbalt No. 295

Tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos dan memidahkan induk kementrian keuangan dibawah menteri urusan Bank Central. Tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal BTN. Nama Bank Tabungan Pos menurut UU darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No. 36 Tahun 1953. Perubahan nama dari Bank Tabungan Pos menjadi BTN didasarkan pada Perpu No.4 Tahun 1964 tanggal 23 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.

Penegasan status BTN sebagai Bank Tabungan milik negara ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1964) BTN menjadi BNI unit V (lima). Jika tugas utama saat pendirian Posts Paar Bank (1897) sampai dengan BTN (1968) adalah bergerak dalam lingkup perhimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BTN ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertamakalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember yang diperinganti sebagai hari KPR bagi BTN.

Tabungan Negara berubah menjadi Perseroan. Sejak nama Bank Tabungan Negara menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan *call name* Bank BTN (Persero). Berdasarkan kajian konsultan independent, Price Water House Coopers, pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat No. 5 – 544/MMBU/2002 memutuskan Bank BTN (Persero) sebagai Bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Organisasi adalah wadah kegiatan sejumlah manusia yang melakukan suatu kegiatan terencana

dengan bekerjasama penuh kesadaran dengan yang terkait dalam hubungan formal dan rangkaian tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan

Di provinsi jawa timur sendiri kredit usaha rakyat telah tersalurkan dengan nominal yang cukup banyak, beberapa daerah menyerap kredit ini dengan angka yang penyerapan yang besar. Gresik menjadi salah satu daerah dengan keadaan ekonomi berkembang yang mampu menyerap kredit ini dengan cukup baik. Di gresik sendiri terdapat banyak jenis usaha yang dapat di danai dari kredit ini. Berbagai macan usaha masih memiliki potensi untuk di kembangkan.

Sedangkan menurut buku tanya jawab pemerintah RI, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Jadi kredit usaha rakyat adalah kredit yang diberikan bagi masyarakat dengan golongan usaha menengah kebawah. Dan selama usaha tersebut produktif, nasabah masih dapat mengajukan pinjaman kredit ini.

Syarat untuk mengajukan kredit mencakup kelengkapan file atau formulir yang harus di sertakan oleh pemohon pada saat pengajuan kredit ini.

- Surat permohonan KUR yang di tanda tangani pemohon dan suami atau istri
- 2. Menyertakan dokumen dokumen sebagai berikut :

- a. Fotocopy kartu keluarga
- b. Fotocopy KTP (suami & istri bagi yang sudah menikah)
- c. Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- d. Fotocopy surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan
- e. Fotocopy NPWP (untuk kredit diatas Rp. 100 juta)
- f. Laporan keuangan 2 tahun terkhir
- g. Neraca dan laba rugi 2 tahun terakhir
- h. Rencana anggaran biaya (RAB)
- i. Tandatandan suami & istri
- j. Fotocopy agunan.

Suku bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif pertahun dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 14% efektif pertahun. Untuk bank BTN suku bunganya adalah 13%. plafon di tentukan berdasarkan hasil survey dan hasil analisis yang telah di lakukan sebelunya. sedangkan angsuran di bayar setiap bulan dengan nominal sesuai dengan yang tertera di akad kredit.

Bagi UMKMK tetap menyerahkan agunan kepada Bank berupa Agunan Pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai serta Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya.

Untuk kredit usaha rakyat, jangka waktu yang di berikan maksimal adalah tiga tahun untuk kredit modal kerja dan berjangka waktu maksimal lima tahun untuk investasi. Nasabah dapat menambah plafon dan jangka waktunya selama masih memenuhi persyaratan yang berlaku di bank tersebut.

Adapun pihak - pihak yang terkait pada kredit usaha rakyat ini terdapat beberapa bagian diantaranya :

1. Relationship Managemen

Relationship managemen (RM) pada bank BTN dapat dikatakan sebagai marketing, karena bagian ini merupakan satu kesatuan dengan bagian commercial lending dimana pada bagaian ini bertugas sebagai pemasar kredit. Pada bagain RM nasabah yang mengajukan permohonan akan di Tanyai mengenai usaha yang sedang di jalankannya.

2. Branch Manajer

Adalah kepala cabang bank BTN, kepala cabang ikut terkait dengan pengajuan kredit karena kepala cabang ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk pencairan suatu kredit.

3. Deputy Branch Manager

Adalah wakil kepala cabang bank BTN, wakil kepala cabang juga ikut terlibat dalam penyaluranya karena kepala cabang juga ikut bertanggung jawab dalam hal pencairan kredit ini.

4. Admin Kredit

Admin kredit adalah bagian yang terkait dalam pengadministrasian kredit pada suatu bank. Admin kredit juga bertugas sebagai pelaksana dan penyusun laporan perkreditan. Sebagai sarana untuk memberikan pelayanan khususnya bagi pihak intern yang membutuhkan data kredit atau data utang piutang pada suatu bank. Nagain kredit juga bertindak sebagai bagaian OTS (On The Spot),

Pada penyaluran kredit ini, bagian admin kredit bertidak juga sebagai bagian yang mensurvei kegiatan usaha dari pemohon kredit. Dari survey yang di lakukan maka akan dietahui apakah usaha tersebut pantas dan layak untuk mendapatkan pendanaan dari kredit usaha rakyat.

5. Paket analisis kredit.

Merupakan bagian yang bertugas untuk menganlisis data yang di berika oleh bagian OTS pada saat survey dilakukan. Pada bagian ini akan di ketahui kapasitas pendanaan yang dapat di berikan kepada pemohon.

4.3.3. Notaris

Adalah pihak yang diminta hadir pada saat akad kredit dilakukan, notaris juga sebagai bukti legalitas atas akad yag dilakukan sehingga apabila terjadi wan prestasi pada slah satu pihak berkas akad kredit tersebut dapat dibawa ke pengadila.

4.3.4. Pihak ketiga

Dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah apabila pemohon menggunakan agunan atas nama orang lain maka pemilik sah dari agunan tersebut di kataka sebagai pihak. Dimana pada saat terjadi akad kredit atau tanda tangan akad kredit pihak ketiga tersebut di wajibkan hadir sebagai saksi serta sebagai salah satu pihak yang menandatangani surat kuasa atas penggunaan hartanya sebagai agunan. Sehingga tidak timbul masalah dengan agunan dikemudian hari.

Adapun Prosedur untuk pengajuan kredit ini adalah menghubungi Kantor Cabang atau Kantor cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Kemudian nasabah harus memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana. Setelah hal tersebut selesai, dilanjutkan dengan mengajukan surat permohonan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan, dan bank Pelaksana berwenang memberikan pesetujuan atau menolak permohonan kredit.

Hambatan yang dialami oleh pemerinth dalam penyaluran KUR adalah besarnya bunga kredit, sasaran pemberian kredit, persyaratan penjaminan yang masih ketat, dan terbatasnya bank penyalur yang rata-rata adalah bank BUMN. hambatan yang lain di antaranya:

- 1. Adanya kredit macet yang di akibatkan oleh adanya bencana alam
- 2. nasabah meninggal sebelum masa kredit habis atau kreditnya lunas.
- 3. nasabah telat membayar angsuran bulanan.

Pada proses penyalurannya bank BTN tidak pernah mengalami kendala berarti selama proses penyaluran. Bank BTN dapat menyaluyrkan kredit tersebut dengan baik dan juga tidak pernah terjadi salah paham antara kedua belag pihak mengenai perjanjian atau akad kredit.

Masalah atau hambatan itu muncul hanya jika nasabah tidak mamapu membayar atau kredit macet. Tak jarang hal tak terkira terjadi pada nasabah, misalnya kebakaran. Yang menyebabkan semua usahanya habis atau rusak, sehingga usahanya tidak berjalan dan beresiko untuk tidak mampu membayar.

Adapun solusi dari hambatan yang di alami bank BTN mengambil beberapa langkah sebagai berikut :

 apabila nasabah terjadi kredit macet karena bencana alam, maka akan dilakukan penjadwalan ulang untuk angsuran bulanannya sehingga pembayaran angsurannya terasa lebih ringan.

- 2. jika nasabah yang mengajukan kredit meninggal sebelum kredit di lunasi, maka ahli warisnya berhak untuk melanjutkan pembayarannya. Ahli waris dapat di tentukan pada saat pencairan kredit. pihak nasabah memberikan surat pernyataan yang berisi mengenai siapa ahli waris yang berhak melanjutkan kreditnya apabila terjadi sesuatu dengan nasabah, dimana surat tersebut di tanda tangani di atas materai oleh ahli waris dan nasaba itu sendiri.
- 3. nasabah dapat membayar pokok pinjaman di bulan selanjutnya, asalkan bunga kredit untuk bulan ini masih di bayarkan.

5.2. Saran

Unutk penyaluran kredit kredit usaha rakyat di bank BTN endiri di rasa penulis sudah tergolong baik. Namun ada beberapa pendapat atau wacana mengenai penyaluran kredit ini sehingga menimbulkan pendapat yang mungkin nantinya dapat di jadikan sebagai saran bagi pihak – pihak yang terkait dengan kredit ini. Saran terseut diantaranya :

1. Bunga KUR yang dirasa masih tinggi. Yakni antara 22% sampai 14% dirasa cukup memberatkan pihak yang meminjam dana ini. Padaha pihak yang meminjam atau menggunakan dana KUR adalah pihak dengan dolongan usaha mikro, kecil, dan menengah. Diharapkan adanya penurunan untuk bunga KUR dan adanya penetapan bunga yang besarnya sama dari pemerintah.

- 2. Terbatasnya tempat penyaluran kredit usaha rakyat yang hanya beberapa bank yang di tunnjuk oleh pemerintah menyebabkan susahnya akses bagi nasabah yang berasa di daerah terpencil atau cukup jauh dari kota untuk menggunakan kredit tersebut. Sehingga akan lebih efektif jika pemerintah memeperluas jangkauan kredit ini dengan menyalurkannya tidak hanya pada bank BUMN atau bank bank tertentu saja, namun untuk koperasi simpan pinjam pun dapat di jadikan alternatife sarana penyaluran lainnya.
- 3. Minimnya agunan yang dimilki oleh nasabah. Sehingga sulit bagi mereka yang tidak memiliki agunan untuk mengambil kredit ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPPN STIM YKPN Yogyakarta
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*.

 Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta: Bumi

 Aksara, 2004
- http://www.bukupr.com/2012/03/masalah-yang-dihadapi-bpr.html diakses pada tanggal 10 April 2012

http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1?&show_interstitial=1&u=%2Freview s%2Fitem di akses 19 desember 2012

http://www.btn.co.id/ di akses pada 19 Desember 2012